



PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARTON BACO alias TONO.
Tempat Lahir : Paguyaman.
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ tahun 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Wonggarasi Barat, Kec. Limito, Kab. Pohuwato.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Desember 2010 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 16 Desember 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011;
Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 13 Pebruari 2011;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 s/d 25 Pebruari 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 15 Mei 2011;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sarton Baco alias Tono pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 di Desa Wonggarasi Barat, Kec. Limito, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit (pijn) atau luka terhadap saksi korban Muhamad Mantu, yang dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut :

Saat saksi korban Muhamad Mantu ada di rumahnya datang Ridwan Masengge yang mengadukan masalah dimana terdakwa telah memeluk pembantu rumahnya dan tak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Ridwan Masengge dan yang ada disitu Yuspin Adam (istri Ridwan Masengge) kemudian saksi bertanya kepada Yuspin Adam ” sebenarnya ada masalah apa” dan dijawab oleh Yuspin Adam ”hanya masalah pembantu di rumah saya yang dipeluk dan dicium oleh Tono” setelah itu Yuspin Adam menunjukkan bahwa terdakwa ada diseberang jalan di warung makan dan tak lama kemudian terdakwa datang ke tempat itu sambil membawa senjata tajam yang kemudian ditegur oleh saksi korban kenapa bawa-bawa senjata tajam yang membuat terdakwa marah dan emosi serta secepat kilat terdakwa langsung mencabut pisau dari belakang tubuhnya dan menghujamkan kearah saksi korban dan mengenai bagian muka samping kiri dan kanan didepan daun telinga, paha kaki kiri dan kaki kanan, lutut kaki kiri, lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami :

- luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran 3x0,5x1 cm dan pipi kiri dengan ukuran 4,7 x 0,5x0,5 cm;
- luka lecet pada dada atas sebelah kiri dengan ukuran 5,5 cm, luka robek pada lengan kiri dengan ukuran 0,1 x 0,1 x 0,1 cm dan terdapat luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran 1x0,5 x0,5 cm;
- luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm;
- luka robek pada paha atas kanan dengan ukuran 1x 0,5x0,5 cm dan terdapat luka robek pada paha bawah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,5 x0,5 cm dan terdapat luka robek pada paha bawah kiri dengan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm;
- terdapat dua buah luka robek pada lutut kiri dengan ukuran 1 x 0,5 x 0,5 x 0,5 cm;

sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari puskesmas Lemito No.800/PKM-LMT/78/X/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Indri Melliany;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 Saksi MUHAMAD MANTU;

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa penganiayaan dilakukan terhadap saksi oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau, yaitu mengenai bagian muka samping kiri dan kanan didepan daun

telingga dan paha kaki kiri dan kaki kanan dan lutut kaki kiri, serta lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri kesemuanya luka robek;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar 20.00 Wita di rumah Ridwan Masengge Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Ridwan Masengge datang ke rumah saksi, dan berkata ada orang yang pukul diri saksi korban, kemudian saksi korban bertanya ada masalah apa;
- Bahwa selanjutnya Ridwan Masengge menjawab masalah pembantu saya yang dipeluk oleh terdakwa;
- Bahwa lalu saksi korban datang ke rumah Ridwan Masengge setelah sampai di rumah Ridwan saksi bertemu dengan Yuspin Adam, istri Ridwan Masengge, dan saksi bertanya sebenarnya ada masalah apa;
- Bahwa Yuspin menjawab hanya masalah pembantu rumah saya yang dipeluk dan dicium oleh terdakwa, kemudian saksi bertanya, lakinya yang mana;
- Bahwa Yuspin menjawab Lk. Tono yang ada diseberang jalan berada diwarung makan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Ridwan dan berjabat tangan dengan Ridwan, sambil bertanya siapa Laki yang duduk dteras rumah kamu, pada saat itu Ridwan berkata meminta maaf kepada terdakwa dengan kata-kata karena salah paham;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk disamping saksi, yang sebelumnya bertanga kepada Ridwan siapa yang duduk disamping saya, Ridwan menjawab itu saya punya Om;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa “kenapa ngana pergi kemari mau bermusyawarah kok pakai barang tajam;



- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab “ kiap ape masalah kamu masuk campur, lalu saksi korban menjawab saya tidak masuk kamu punya masalah, Cuma kenapa kamu mau musyawarah kok pakai barang tajam;
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa “So berapa orang yang kamu bunuh sampai saat ini sambil mengusap-usap tangannya dengan ludah;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata saksi, terdakwa langsung marah dan mencabut pisau kearah tubuh saksi dan pada saat itu saksi tidak tahu lagi yang terjadi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi terganggu aktifitas sehari-hari karena merasa sakit akibat perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2 Saksi YUSPIN ADAM;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena paman dari suami saksi;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ditikam oleh terdakwa yang dilakukan di rumah saksi Desa Wonggarasi, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa cara terdakwa menikam saksi korban yaitu mendekati korban kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang terselip dibagian punggung sebelah kanan dan menikam kearah dada korban berulang-ulang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan suami saksi, kemudian saksi katakana tidak ada, lagi beli bensin di Popayato;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan katanya saya dengar dia (suami saksi) ada niat pa kita, kita mau bunuh padia, lalu saksi diam karena saksi liat terdakwa membawa pisau yang terselip dibelakangnya;
- Bahwa kemudian saksi tinggalkan, terdakwa masih diteras kios, pada saat itu saksi menelpon suaminya dan memberitahukan bahwa terdakwa ada niat sama dia dan terdakwa ada bawa pisau;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang dan bicara dengan saksi dan tidak lama suaminya datang, pada saat itu berbajat tangan dengan terdakwa sambil memberi nasihat agar jangan mencari persoalan tidak ada gunanya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berkata kepada suami saksi katanya saya dengar Ka Epo ada niat sama saya dan suami saksi berkata itu tidak betul orang hanya kasih panas pangana dan langsung suami saksi suruh duduk terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi korban bicara katanya kamu datang kesini Cuma musyawarah, kenapa ada bawa pisau, langsung terdakwa jawab ya, saya mau bunuh orang ini malam;
- Bahwa kemudian saksi korban berkata” torang ini ada saudara, ada keluarga tapi torang pe keluarga tidak pernah babunuh orang;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terdakwa berdiri maju satu langkah dan menjabut pisaunya dari belakang dan menusuk kearah dada saksi korban berulang kali sehingga saksi korban terguling ditanah, namun terdakwa terus membacok sehingga banyak luka, pada saat itu saksi korban sempat menendang terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditendang oleh saksi korban terdakwa terjatuh da pisau dirampas oleh saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3 Saksi IRWAN MALIK alias IRU;

- Bahwa saksi pada saat itu sedang keluar dari rumahnya bertemu dengan Lk. Ais yang sedang mengendari sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan, dan saksi katanya mari torang mo pergi ke rumahnya Ka Epo;
- Bahwa setelah tiba di rumahnya Ka Epo saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisaunya dari pinggang dan menusuk berulang kali ke dada saksi korban sehingga korban terjatuh dari tempat duduknya tapi terdakwa tetap menusuknya dengan sebilah pisau;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu saksi langsung menuju ke Polsek Lemito untuk

melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah korban di Puskesmas saksi melihat korban sedang memegang pisau dan saksi yang menyerahkan pisau itu kepada anggota Polsek Lemito;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendengar bahwa terdakwa diniat-niatkan oleh Ka Epo;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 terdakwa datang kerumahnya Ka Epo;
- Bahwa setelah tuba dirumahnya Ka Epo terdakwa bercerita sambil duduk dteras rumahnya Ka Epo, dimana korban sudah ada ditempat itu;



- Bahwa kemudian terdakwa ditegur oleh korban dengan kata-kata” kiapa ngana ada bawa piso, ngana kira ada yang motako dengan ngana pe piso ini;
- Bahwa setelah terdakwa ditegus melihat korban hendak berdiri dari kursinya saat itu terdakwa dengan gerakan cepat sekali langsung mencabut pisau dari pinggang terdakwa dan ditusukkan ke dada korban secara berulang-ulang kali sehingga korban jatuh;
- Bahwa pada saat korban jatuh korban sempat merampas pisau terdakwa dan juga menusuk kearah muka terdakwa sehingga muka terdakwa sebelah kiri mengalami luka tusuk dan setelah itu terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : **1 (satu) buah pisau yang bengkok ukuran panjang 29,4 Cm gagangnya terbuat dari akar bambu** dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SARTON BACO alias TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- 2 Menghukum terdakwa SARTON BACO alias TONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang bengkok ukuran panjang 29,4 cm gagangnya terbuat dari akar bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhkan putusan yang seadil-

adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 pukul 20.00 Wita di Desa Wonggarasi, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan sebilah pisau/senjata tajam;



- II Bahwa kemudian korban mengalami rasa sakit atau luka pada bagian muka samping kiri, dan kanan didepan daun telinga, paha kaki kiri dan kaki kanan lutut kaki kiri, lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri sehingga memerlukan perawatan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;
- III Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;
- IV Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Dengan sengaja;
- 2 Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

ad. 1. Unsur Dengan Sengaja

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus

kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, terdakwa datang ke rumah Ka Epo di Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato, karena terdakwa mendengar dirinya diniatkan oleh Ka Epo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Ka Epo terdakwa duduk diteras sambil bercerita, dimana korban sudah ada ditempat, pada waktu itu terdakwa ditegur oleh korban dengan kata "Kiapa ngana ada bawa piso? Ngana kira ada yang motako dengan ngana pe piso ini", setelah mendengar teguran tersebut terdakwa bergerak secara cepat berdiri dari kursinya dengan mencabut pisau dari pinggangnya kemudian ditusukkan kedada korban secara berulang-ulang sampai korban jatuh dilantai, dan mengalami luka pada bagian muka samping kiri, dan kanan didepan daun telinga, paha kaki kiri dan kaki kanan lutut kaki kiri, lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.800/PKM-LMT/78/X/2010 tertanggal 14 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Indri Melliany, dan korban saat itu sempat merampas pisau terdakwa dan juga menusuk kearah muka terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap korban sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 terdakwa datang ke rumah saksi Yuspin Adam untuk mencari suaminya yang mana katanya ada niat sama terdakwa, kemudian saksi Yuspin Adam mengatakan bahwa suaminya tidak ada, lagi keluar ke Pom bensin Popayato, pada waktu itu korban sudah ada di rumah Yuspin Adam, setelah diberitahu oleh Yuspin Adam, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan kata-kata "Kiapa ngana ada bawa piso? Ngana kira ada yang motako dengan ngana pe piso ini" sehingga telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa sampai akhirnya terdakwa melakukan penusukan kepada korban dengan

menggunakan sebilah pisau/senjata tajam kedada korban secara berulang kali sehingga korban jatuh dilantai dan mengalami rasa sakit atau luka pada bagian muka samping kiri, dan kanan



didepan daun telinga, paha kaki kiri dan kaki kanan lutut kaki kiri, lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat korban telah mengalami rasa sakit atau luka karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kondisi atau keadaan tubuh korban sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah senjata tajam/ pisau ditusukkan oleh terdakwa, korban mengalami luka pada bagian muka samping kiri, dan kanan didepan daun telinga, paha kaki kiri dan kaki kanan lutut kaki kiri, lengan tangan kiri dan telapak tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Indri Melliany. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa senjata tajam;
- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;



Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **SARTON BACO alias TONO** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**



- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang bengkok ukuran panjang 29,4 Cm gagangnya terbuat dari akar bambu **di rampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh kami WAHYU WIDODO,SH sebagai Hakim Ketua serta SUGIH HARTONO,SH.,MH dan RUDI HARTOYO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ABDUL HARIS KIAY, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM TERSEBUT

1. SUGIH HARTONO,SH., MH

WAHYU WIDODO,SH

2. RUDI HARTOYO,SH

PANITERA PENGGANTI ,

MASDIN DALIUWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia